



PENETAPAN
Nomor 000/Pdt.P/2025/PA.Kds



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KUDUS KELAS 1B

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan atas permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON 1**, tempat dan tanggal lahir: Kudus, 6 November 1986 (umur 38 tahun), NIK: xxxxxxxx, No. HP / WA: xxxxxxxxxx domisili elektronik (email): xxxxxxxx Agama: Islam, Pendidikan: SD, Pekerjaan: xxxxx xxxxxxxx, sekarang bertempat tinggal di RT.006 RW.002 Desa Xxxxxxxx Kecamatan Xxxxxxxx Kudus Kabupaten Kudus, sebagai: **PEMOHON I**;
2. **PEMOHON II**, tempat dan tanggal lahir: Kudus, 10 Mei 1982 (umur 43 tahun), NIK: xxxxxxxx, Agama: Islam, Pendidikan: SLTA, Pekerjaan: xxxxx xxx xxxx, sekarang bertempat tinggal di XXXXXXXX KUDUS KABUPATEN KUDUS, sebagai: **PEMOHON II**;
3. **PEMOHON III**, tempat dan tanggal lahir: Kudus, 28 Juli 1986 (umur 38 tahun), NIK: xxxxxxxx, Agama: Islam, Pendidikan: SLTP, Pekerjaan: xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, sekarang bertempat tinggal di RT.004 RW.004 Desa Xxxxxxxx Kecamatan Xxxxxxxx Kabupaten Kudus, sebagai: **PEMOHON III**;
4. **Pemohon IV**, tempat dan tanggal lahir: Kudus, 29 Agustus 1988 (umur 37 tahun), NIK: xxxxxxxx, Agama: Islam, Pendidikan: SLTP, Pekerjaan: xxxxxxxx, sekarang bertempat tinggal di KABUPATEN KUDUS, sebagai: **PEMOHON IV**;

Untuk selanjutnya **PEMOHON I**, **PEMOHON II**, **PEMOHON III** dan **PEMOHON IV** disebut sebagai **PARA PEMOHON**.

Halaman 1 dari 25 halaman.
Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2025/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon IV secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada **advokat** berdasarkan Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup tertanggal 26 Mei 2025, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor : 395/BH/2025/PA.Kds tanggal : 28 Mei 2025;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 28 Mei 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan register perkara Nomor **000/Pdt.P/2025/PA.Kds**, tanggal 28 Mei 2025, mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kudus Kabupaten Kudus pada tanggal 31 Desember 2007 tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 35/35/II/2008 namun telah bercerai di hadapan sidang Pengadilan Agama Kudus pada tanggal 17 April 2025 dengan bukti Akta Cerai Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa, atas pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama **Anak Pemohon I dan Pemohon II**, lahir di Kudus, pada tanggal 19 Maret 2008 (umur 17 tahun 2 bulan), NIK: xxxxxx, agama Islam, bertempat tinggal di XXXXXXXX KUDUS KABUPATEN KUDUS;
3. Bahwa, Pemohon III dan Pemohon IV telah menikah pada tanggal 28 Juni 2006 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Kudus dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 364/53/VI/06 tertanggal 28 Juni 2008;

Halaman 2 dari 25 halaman.

Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2025/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, atas pernikahan tersebut, Pemohon III dan Pemohon IV telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama **Pemohon III dan Pemohon IV**, lahir di Kudus, pada tanggal 4 September 2007 (umur 17 tahun 8 bulan), NIK: xxxxxxxxx, agama Islam, bertempat tinggal di KABUPATEN KUDUS;
5. Bahwa, anak Para Pemohon tersebut (**Anak Pemohon I dan Pemohon II** dengan **Pemohon III dan Pemohon IV**) telah menjalin hubungan cinta antara satu sama lain selama \pm 1 tahun dan Pemohon I serta Pemohon II bermaksud akan menikahkan anaknya (**Anak Pemohon I dan Pemohon II**) dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV (**Pemohon III dan Pemohon IV**) karena hubungan antara keduanya sudah sedemikian eratnya serta sulit untuk dipisahkan dan atas hubungan tersebut anak Pemohon I dan Pemohon II sekarang telah hamil dengan usia kehamilan \pm 18 minggu (4-5 bulan). Para Pemohon berharap agar keduanya bisa segera dinikahkan karena dikhawatirkan akan menjadi aib keluarga dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi bayi dalam kandungan yang sekarang dikandung oleh anak Pemohon I dengan Pemohon II (**Anak Pemohon I dan Pemohon II**) sehingga apabila bayi dalam kandungan tersebut lahir, mendapat perlindungan hukum / kepastian hukum;
6. Bahwa Para Pemohon telah bersepakat dan menegaskan untuk berkomitmen ikut membina dan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Para Pemohon dan terhadap bayi yang akan dilahirkan;
7. Bahwa, anak Pemohon I dengan Pemohon II (**Anak Pemohon I dan Pemohon II**) telah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang istri maupun ibu rumah tangga sedangkan calon suaminya yaitu anak Pemohon III dengan Pemohon IV (**Pemohon III dan Pemohon IV**) juga telah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai karyawan warung makan milik Pemohon IV dengan penghasilan

Halaman 3 dari 25 halaman.

Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2025/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

8. Bahwa, anak Pemohon I dengan Pemohon II (**Anak Pemohon I dan Pemohon II**) pada 10 Januari 2025 telah dilamar calon suaminya tersebut (**Pemohon III dan Pemohon IV**) dan lamaran tersebut telah diterima oleh Pemohon I dan Pemohon II serta keluarga dan Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;
 9. Bahwa, anak Pemohon I dengan Pemohon II (**Anak Pemohon I dan Pemohon II**) berstatus Perawan dan calon suaminya yang merupakan anak Pemohon III dengan Pemohon IV (**Pemohon III dan Pemohon IV**) berstatus Jejaka, keduanya sehat jasmani dan rohani, antara keduanya tidak ada hubungan nasab sedarah maupun sesusuan ataupun hubungan mahram, atau dengan kata lain tidak ada halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan;
 10. Bahwa, Para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Kudus, namun ditolak dengan suratnya nomor: XXXXXXXX tanggal 26 Mei 2025, karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;
 11. Bahwa, Para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara ini ;
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kudus Cq Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :
- PRIMAIR :**
1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
 2. Menetapkan memberi Dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anak Pemohon I dan Pemohon II** untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **Pemohon III dan Pemohon IV**;
 3. Menetapkan biaya dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Halaman 4 dari 25 halaman.
Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2025/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Kudus berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa dalam perkara aquo, Para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada **advokat**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup tertanggal 26 Mei 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan Nomor : 395/BH/2025/PA.Kds tanggal : 28 Mei 2025;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon didampingi Kuasanya dan anak Para Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II (anak Pemohon I dan Pemohon II) dengan Pemohon III dan Pemohon IV (anak Pemohon III dan Pemohon IV);
2. Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II (anak Pemohon I dan Pemohon II) saat ini baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan, dan Pemohon III

Halaman 5 dari 25 halaman.
Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2025/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon IV (anak Pemohon III dan Pemohon IV) berusia 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan;

3. Bahwa Para Pemohon sudah berusaha menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Para Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Para Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah;
4. Bahwa anak Para Pemohon siap untuk menikah, Anak Pemohon I dan Pemohon II siap menjadi ibu rumah tangga dan Pemohon III dan Pemohon IV siap menjadi kepala rumah tangga;
5. Bahwa anak Para Pemohon sudah saling mengenal dan telah bertunangan;
6. Bahwa hubungan antara anak para pemohon sudah begitu akrab dan sangat erat, hubungan keduanya telah melampaui norma agama dan juga norma sosial di masyarakat;
7. Bahwa akibat hubungan yang telah melampaui batas tersebut, kini Anak Pemohon I dan Pemohon II (anak Pemohon I dan Pemohon II) dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 5 (lima) bulan;
8. Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV (anak Pemohon III dan Pemohon IV) telah siap bertanggungjawab terhadap Anak Pemohon I dan Pemohon II (anak Pemohon I dan Pemohon II) dan telah bekerja sebagai **karyawan warung makan** dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
9. Bahwa Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
10. Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
11. Bahwa antara anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;

Halaman 6 dari 25 halaman.

Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2025/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II di persidangan dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa ia lahir pada tanggal 19 Maret 2008, statusnya gadis, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon suaminya bernama Pemohon III dan Pemohon IV lahir pada tanggal 04 September 2007;
2. Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
3. Bahwa ia sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
4. Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah lama saling mengenal dan telah bertunangan;
5. Bahwa dirinya telah memiliki kemampuan beragama yang baik;
6. Bahwa dirinya mampu memberikan solusi yang baik terhadap contoh permasalahan yang diberikan;
7. Bahwa dirinya rajin beribadah;
8. Bahwa ia bersikukuh hendak menikah dengan Pemohon III dan Pemohon IV (anak Pemohon III dan Pemohon IV) karena keduanya sudah lama saling mengenal dan telah bertunangan;
9. Bahwa hubungan dirinya dengan Pemohon III dan Pemohon IV (anak Pemohon III dan Pemohon IV) sudah begitu akrab dan sangat erat, bahkan telah melampaui norma agama dan juga norma sosial di masyarakat hingga akibat hubungan yang telah melampaui batas tersebut kini dirinya dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 5 (lima) bulan;

Halaman 7 dari 25 halaman.

Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2025/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV (anak Pemohon III dan Pemohon IV) telah siap bertanggungjawab terhadap dirinya dan telah bekerja sebagai karyawan warung makan dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
11. Bahwa Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan Pemohon III dan Pemohon IV;
12. Bahwa bila dirinya dengan Pemohon III dan Pemohon IV tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
13. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama Pemohon III dan Pemohon IV di persidangan dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa ia lahir pada tanggal 04 September 2007, statusnya jejaka, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan Anak Pemohon I dan Pemohon II (anak Pemohon I dan Pemohon II);
2. Bahwa ia dengan Anak Pemohon I dan Pemohon II (anak Pemohon I dan Pemohon II) tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur yang belum mencapai 19 tahun;
3. Bahwa ia hendak menikah dengan Anak Pemohon I dan Pemohon II (anak Pemohon I dan Pemohon II) karena keduanya sudah lama saling mengenal dan juga telah bertunangan;
4. Bahwa hubungan dirinya dengan Anak Pemohon I dan Pemohon II (anak Pemohon I dan Pemohon II) sudah begitu akrab dan sangat erat, bahkan telah melampaui norma agama dan juga norma sosial di masyarakat;

Halaman 8 dari 25 halaman.
Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2025/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, akibat hubungan yang telah melampaui batas tersebut kini Anak Pemohon I dan Pemohon II (anak Pemohon I dan Pemohon II) dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 5 (lima) bulan;
6. Bahwa ia telah siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap Anak Pemohon I dan Pemohon II (anak Pemohon I dan Pemohon II) dan telah bekerja sebagai karyawan warung makan dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
7. Bahwa dirinya telah memiliki kemampuan beragama yang baik;
8. Bahwa dirinya mampu memberikan solusi yang baik terhadap contoh permasalahan yang diberikan;
9. Bahwa dirinya rajin beribadah;
10. Bahwa orang tuanya juga sudah sepakat untuk menikahkan mereka;
11. Bahwa bila dirinya dengan Anak Pemohon I dan Pemohon II (anak Pemohon I dan Pemohon II) tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan akan menjadi aib keluarga;
12. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.xxxxxxxx atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Kudus tanggal 30-04-2025. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.xxxxxxxx atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Kudus tanggal 07-05-2025. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

Halaman 9 dari 25 halaman.
Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2025/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

3. Fotokopi Kartu Keluarga No. xxxxxxxx atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Kudus tanggal 08-05-2025, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxxxxx atas nama Anak Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Kudus tanggal 29-05-2008 . Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxx atas nama Anak Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Kudus tanggal 14-05-2025. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.xxxxxxxx atas nama Pemohon III yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Kudus tanggal 08-09-2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.xxxxxxxx atas nama Pemohon IV yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Kudus tanggal 08-09-2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
8. Fotokopi Kartu Keluarga nomor xxxxxxxxxx atas nama Pemohon III yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Kudus tanggal 30-07-2019. Bukti surat

Halaman 10 dari 25 halaman.

Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2025/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxx atas nama Pemohon III dan Pemohon IV yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Kudus pada tanggal 30-09-2024, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxx atas nama Pemohon III dan Pemohon IV yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Kudus pada tanggal 16 Juni 2008. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
11. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Anak Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama xxxxKudus pada tanggal 12 Juni 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
12. Fotokopi Surat Keterangan Lulus atas nama Pemohon III dan Pemohon IV yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan xxxxxxxxxxxx Kudus pada tanggal 5 Mei 2025. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
13. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 26 Mei 2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxx Kabupaten Kudus. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim,

Halaman 11 dari 25 halaman.
Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2025/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13). Diberi tanggal dan paraf Hakim

14. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin Perempuan atas Anak Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas XXXXXXXX tanggal 19-05-2025. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
15. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin laki-laki atas Pemohon III dan Pemohon IV yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas XXXXXXXX tanggal 19-05-2025. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.15). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
16. Fotokopi Rekomendasi Pemeriksaan Kesehatan Psikologi Calon Pengantin No. xxxxxxxxxxxxxx atas nama Anak Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Psikolog Klinis Rumah Sakit Islam Sunan Kudus tanggal 21 Mei 2025. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.16). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
17. Fotokopi Rekomendasi Pemeriksaan Kesehatan Psikologi Calon Pengantin No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Pemohon III dan Pemohon IV yang dikeluarkan oleh Psikolog Klinis Rumah Sakit Islam Sunan Kudus tanggal 21 Mei 2025. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.17). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
18. Fotokopi Keterangan hamil atas nama Anak Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dokter Obsgyn Rumah Sakit xxxxxxxxxxxx tanggal 10 Juni 2025. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan

Halaman 12 dari 25 halaman.

Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2025/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.18). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

19. Fotokopi Surat Keterangan Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama Pemohon III dan Pemohon IV yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Kudus tanggal 20 Mei 2025. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.19). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa dipersidangan Para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. **SAKSI 1**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KUDUS. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon ;
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon III dan Pemohon IV;
 - Bahwa, saksi mengetahui Anak Pemohon I dan Pemohon II adalah anak Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV adalah anak Pemohon III dan Pemohon IV;
 - Bahwa, saksi mengetahui Anak Pemohon I dan Pemohon II akan menikah dengan Pemohon III dan Pemohon IV;
 - Bahwa, pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena keduanya masih dibawah umur pernikahan;
 - Bahwa, Anak Pemohon I dan Pemohon II masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan, dan Pemohon III dan Pemohon IV berumur 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan;
 - Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda karena hubungan Antara anak para Pemohon sudah melampaui norma agama dan juga norma sosial di masyarakat;

Halaman 13 dari 25 halaman.
Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2025/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat hubungan yang telah melampaui batas tersebut, kini Anak Pemohon I dan Pemohon II (anak Pemohon I dan Pemohon II) dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 5 (lima) bulan;
- Bahwa, jika keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan anak Para Pemohon akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan antara Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon III dan Pemohon IV tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui Anak Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa, saksi mengetahui Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Pemohon III dan Pemohon IV sudah siap untuk berumah tangga;
- Bahwa, Anak Pemohon I dan Pemohon II siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, demikian juga Pemohon III dan Pemohon IV sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa, Pemohon III dan Pemohon IV sudah bekerja sebagai karyawan warung makan dengan penghasilan Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;

Halaman 14 dari 25 halaman.
Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2025/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;

2. **SAKSI 2**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di XXXXXXXX KABUPATEN KUDUS, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon I;
- Bahwa, saksi mengetahui Anak Pemohon I dan Pemohon II adalah anak Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV adalah anak Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa, saksi mengetahui Anak Pemohon I dan Pemohon II akan menikah dengan Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa, pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena keduanya masih dibawah umur pernikahan;
- Bahwa, Anak Pemohon I dan Pemohon II masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan, dan Pemohon III dan Pemohon IV berumur 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda karena hubungan Antara anak para Pemohon sudah melampaui norma agama dan juga norma sosial di masyarakat;
- Bahwa akibat hubungan yang telah melampaui batas tersebut, kini Anak Pemohon I dan Pemohon II (anak Pemohon I dan Pemohon II) dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 5 (lima) bulan;
- Bahwa, jika keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan anak Para Pemohon akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga;

Halaman 15 dari 25 halaman.

Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2025/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan antara Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon III dan Pemohon IV tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui Anak Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa, saksi mengetahui Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Pemohon III dan Pemohon IV sudah siap untuk berumah tangga;
- Bahwa, Anak Pemohon I dan Pemohon II siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, demikian juga Pemohon III dan Pemohon IV sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa, Pemohon III dan Pemohon IV sudah bekerja sebagai karyawan warung makan dengan penghasilan Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;

Bahwa di persidangan Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Halaman 16 dari 25 halaman.
Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2025/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan Nomor : 395/BH/2025/PA.Kds tanggal : 28 Mei 2025, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim Tunggal telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Para Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim Tunggal harus menyatakan bahwa Kuasa Para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim Tunggal dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Para Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendaftarkan perkara dengan cara e-court, dan ternyata berkas-berkas untuk beracara secara e-court telah lengkap, maka perkara tersebut dapat dilanjutkan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang telah di ubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II (anak Pemohon I dan Pemohon II) dengan Pemohon III dan Pemohon IV (anak Pemohon III dan Pemohon IV), karena anak para pemohon sudah lama menjalin hubungan cinta dan keduanya sulit dipisahkan sehingga sangat mengkhawatirkan terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan

Halaman 17 dari 25 halaman.

Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2025/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara kehendak para Pemohon untuk menikahkan mereka ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena anak Para Pemohon masih belum berumur 19 tahun, maka Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Kudus memberi dispensasi kepada anaknya untuk menikah ;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, terkait permohonan para Pemohon berdasarkan hukum Islam, mengenai resiko pernikahan anak para Pemohon meliputi berhentinya pendidikan anak, kelanjutan wajib belajar 12 tahun bagi anak, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, calon suami istri, orang tua/calon wali/besan) agar tidak menikahkan anaknya jika belum cukup umur 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil dan para Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 s.d P.19 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana tersebut dalam surat permohonan yang ternyata merupakan daerah hukum Pengadilan Agama Kudus, sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Kudus berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa bukti P.3., P.4. dan P.5 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Pemohon I, Pemohon II serta anaknya yang bernama **Anak Pemohon I dan Pemohon II**, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti tersebut telah serta berhubungan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 18 dari 25 halaman.
Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2025/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon III dan Pemohon IV, sebagaimana tersebut dalam surat permohonan yang ternyata merupakan daerah hukum Pengadilan Agama Kudus, sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Kudus berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa bukti P.8, P.9 dan P.10 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas serta hubungan hukum antara Pemohon III, Pemohon IV serta anaknya yang bernama **Pemohon III dan Pemohon IV**, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti tersebut telah serta berhubungan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 dan P.12 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai setatus pendidikan anak para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti tersebut telah serta berhubungan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anaknya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama yang bersangkutan karena umur anak Para Pemohon masih di bawah 19 tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti tersebut telah serta berhubungan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 19 dari 25 halaman.
Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2025/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14., P.15., P.16., P.17. dan P.18 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai keadaan kesehatan anak para Pemohon untuk melaksanakan Pernikahan baik dari unsur kesehatan fisik maupun secara psikologis, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti tersebut telah berhubungan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.19, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai calon suami anak Para Pemohon telah memiliki pekerjaan dengan penghasilan setiap bulan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti tersebut telah serta berhubungan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai ketentuan pasal 145 ayat (1) HIR sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 170 sampai dengan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II (anak Pemohon I dan Pemohon II) dengan Pemohon III dan Pemohon IV (anak Pemohon III dan Pemohon IV);

Halaman 20 dari 25 halaman.
Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2025/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II berusia 17 tahun 2 bulan, sedangkan Pemohon III dan Pemohon IV berusia 17 tahun 8 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon memiliki kemampuan beragama dan pembawaan diri yang baik;
- Bahwa para Pemohon mengajukan dispensasi nikah karena kehendak menikahkan anaknya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kudus;
- Bahwa hubungan anak para Pemohon sudah melampaui batasan norma hingga menyebabkan Anak Pemohon I dan Pemohon II hamil dengan usia kandungan 5 (lima) bulan;
- Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV (anak Pemohon III dan Pemohon IV) sudah bekerja sebagai karyawan warung makan dengan penghasilan Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II (anak Pemohon I dan Pemohon II) berstatus sebagai gadis dan Pemohon III dan Pemohon IV (anak Pemohon III dan Pemohon IV) sebagai jejaka;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II (anak Pemohon I dan Pemohon II) tidak dalam pinangan orang lain selain dari calon suaminya yang bernama Pemohon III dan Pemohon IV (anak Pemohon III dan Pemohon IV);
- Bahwa antara anak para Pemohon tidak ada hubungan darah atau nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P.1 s/d P.19 yang dihubungkan dengan saksi kesatu dan kedua para Pemohon yang saling berhubungan, maka dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II (anak Pemohon I dan Pemohon II) dengan Pemohon III dan Pemohon IV (anak Pemohon III dan Pemohon IV);
- Bahwa usia anak para pemohon belum 19 tahun;

Halaman 21 dari 25 halaman.
Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2025/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon memiliki kemampuan yang baik dalam bersikap dan beribadah;
- Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV sudah bekerja dan memiliki penghasilan yang layak;
- Bahwa antara Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Pemohon III dan Pemohon IV tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin mengatur tentang usia yang diperbolehkan untuk menikah yaitu bagi laki-laki dan perempuan harus sudah berumur 19 tahun, sedang ternyata anak para Pemohon belum berumur berumur 19 tahun, oleh karena itu dalam hal penyimpangan pasal tersebut diperlukan dispensasi dari Pengadilan Agama maka majelis memandang telah cukup alasan untuk mempertimbangkan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon telah saling mengenal dan mencintai hubungan antara keduanya telah melampaui batasan norma susila maupun norma agama sehingga apabila tidak segera dinikahkan dikhawatirkan timbul mafsadat di belakang hari secara berkelanjutan, padahal menolak mafsadat itu lebih diutamakan daripada menarik kemaslakatan;

Menimbang, bahwa meskipun anak para Pemohon belum cukup umur namun secara fisik anak para Pemohon telah nampak dewasa, mampu dan patut untuk menjalani kehidupan berumah tangga, terlebih akibat pergaulan bebas yang tidak terkendali, Anak Pemohon I dan Pemohon II (anak Pemohon I dan Pemohon II) saat ini telah mengandung anak dari calon suaminya yang bernama Pemohon III dan Pemohon IV (anak Pemohon III dan Pemohon IV), maka untuk mendapatkan perlindungan dan jaminan kehidupannya kedepan baik terhadap calon ibu maupun anaknya majelis mempertimbangkan sebagaimana ketentuan Pasal 1 (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak (UUPA) serta mempertimbangkan terhadap keadaan dimana jika perkawinan tidak

Halaman 22 dari 25 halaman.
Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2025/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera dilaksanakan akan berpotensi menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat itu adalah lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, sebagaimana dimaksud Qo'idah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah Wan Nadhaair halaman 62 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim :

– درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Mencegah kemudloratan lebih didahulukan daripada mengejar kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa dengan tetap mengedepankan substansi pokok Perma Nomor 5 Tahun 2019, dan ketentuan perundang-undangan mengenai batas usia kawin, dan menimbang keadaan mendesak para Pemohon berupa kekhawatiran yang beralasan secara *syara'*, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan para Pemohon agar anak para Pemohon tersebut diberi dispensasi menikah, telah menunjukkan adanya alasan yang cukup, yang dikuatkan pula oleh; 1) kesiapan fisik dan telah dinyatakan memenuhi syarat kesehatan untuk menikah, 2) kesiapan mental, berupa adanya dukungan keluarga, dan kesadaran secara mandiri (bukan paksaan) untuk perkawinan, 3) kesiapan pendidikan, dimana kedua-duanya telah mengenyam pendidikan dan 4) kesiapan financial, dimana calon suami yang bernama Pemohon III dan Pemohon IV (anak Pemohon III dan Pemohon IV) telah bekerja dan memiliki penghasilan yang kurang lebih berjumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya. Meskipun Berdasarkan bukti P.16 dan P.17 menyatakan bahwa anak para Pemohon kurang siap untuk menikah namun berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan anak para Pemohon telah memiliki kemampuan yang baik untuk membina kehidupan berumah tangga, anak para Pemohon telah memiliki kemampuan beragama yang cukup, anak para Pemohon juga dapat menunjukkan sikapnya yang lebih dewasa dari pada anak-anak sebayanya, Maka mengingat Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Negara menjamin hak

Halaman 23 dari 25 halaman.
Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2025/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sementara kehendak pernikahan anak Pemohon tersebut tidak ternyata mengandung halangan *syar'i* yang fundamental, maka permohonan Pemohon sebagaimana Petitum Surat Permohonan angka 2 dapat dikabulkan, dengan diktum sebagaimana dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan asas maslahah-mursalah, maka permohonan Pemohon telah beralasan, oleh karenanya permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Anak Pemohon I dan Pemohon II** untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **Pemohon III dan Pemohon IV**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1446 *Hijriyah*, oleh Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025 *Masehi*,

Halaman 24 dari 25 halaman.
Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2025/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1446 *Hijriyah*, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Amara Asti Faradila, S.H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal,

Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I

Panitera Sidang

Amara Asti Faradila, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp. 10.000,00
c. Redaksi	: Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. ,00
4. Meterai	: Rp. 10.000,00
J u m l a h	: Rp. 135.000,00
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).	

=====

Halaman 25 dari 25 halaman.
Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2025/PA.Kds